



PUTUSAN

Nomor 605/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

Tuan MUHAMMAD AMIR INGRATUBUN, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3174062104660009, Lahir di Ujung Pandang tanggal 21 April 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Apartment Bona Vista, 02-0602, RT-010/RW-006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, JL Lebak Bulus Raya 1, Jakarta INDONESIA 12440 selanjutnya disebut sebagai :
Pembanding semula Penggugat ;

Lawan

1. **Bapak Takehiko Nakao, warga negara Jepang** sebagai
"the President of the Asian Development Bank (ADB) and the Chairperson of ADB's Board of Directors" terjemahannya *"Presiden Bank Pembangunan Asia (BPA) atau the Asian Development Bank (ADB) dan sebagai Ketua Dewan Direksi ADB."* Bapak Takehiko Nakao adalah penanggung jawab ADB, yang berdasarkan *"Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Asian Development Bank terkait Resident Office [Kantor Cabang] dari Asian Development Bank tertanggal 15 April 1987 ("Perjanjian Indonesia dan ADB")* Hal mana sesuai perjanjian sebagaimana tersebut, para pihak sepakat untuk mendirikan Kantor cabang di Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia yang beralamat di Indonesia Resident Mission (IRM), The Plaza Office Tower, 11th Floor, Jl. MH Thamrin 28-30, Jakarta Pusat, Indonesia 10350, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



2. Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank (ADB) dan semua komponennya dan atau yang bertindak atas nama ADB, sebagai organisasi internasional atau institusi yang mempekerjakan TERGUGAT 1 dan atau menaungi TERGUGAT 1, yang dalam hal ini sesuai perjanjian sebagaimana tersebut, para pihak sepakat untuk, mendirikan Kantor cabang di Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia yang beralamat di Indonesia Resident Mission (IRM), The Plaza Office Tower, 11th Floor, Jl. MH Thamrin 28-30, Jakarta Pusat, Indonesia 10350. Tel +62 21 29927388 - Fax +62 21 29927399, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Kedua-duanya dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada: Hendronoto Soesabdo, S.H.,LL.M dan Robby Reza P. Simanjuntak, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Aprilda Fiona Hendronoto Soesabdo Law Firm, berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 32 F Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019 dan 13 Januari 2020;

3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang pada saat ini di jabat oleh Ibu Dr Sri Mulyani Indrawati, warga negara Republik Indonesia, yang pada tanggal Gugatan ini juga merangkap sebagai Vice Chair of the Board of Governors dan/atau Gubernur (Governor) untuk Republik Indonesia pada Asian Development Bank (ADB) yang bertanggung jawab atas nama Bangsa dan negara Republik Indonesia untuk mengawasi penggunaan keuangan negara dan pelaksanaan kegiatan ADB di Indonesia dan seluruh negara tempat operasinya. Beliau berkedudukan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10710, Indonesia. Telp: 134 Fax: +62-21-3500842, +62-21-350 0840., dalam hal ini diwakili oleh: 1.Tio Serepina, S.H., LL.M. 2. S.N.

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



Irfansyah S.H., M.H. dan 3. Tities Larasati para pegawai di Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan RI, berdasarkan Surat tanggal 20 September 2019 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 605/PDT/2020/PT DKI tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 605/PDT/2020/PT DKI tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 605/PDT/2020/PT DKI tanggal 9 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 9 Juni 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2019 dan ada perbaikan gugatan tanggal 14 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Agustus 2019 di bawah Register perkara Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OPENING STATEMENT

0 1) Hukum acara perdata lahir sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

1 2) Adalah kewajiban dari negara, terutama Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganegaranya sesuai UUD 1945.

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



Perlindungan yang harus diberikan ini dilakukan dengan memegang teguh keadilan, karena melindungi orang yang bersalah sekalipun adalah lebih penting daripada memberikan basa-basi procedural yang lalu menghukum orang yang tidak bersalah. Akan menjadi sangat naif, jika negara dan pemerintah gagal dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk melindungi warga negaranya.

II. BANK PEMBANGUNAN ASIA – ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

2 3) Asian Development Bank yang untuk selanjutnya disebut “ADB” adalah suatu entitas berbentuk organisasi internasional yang setara dengan sebuah negara yang saham kepemilikannya di miliki oleh Negara Republik Indonesia.

3 4) Bila terbentur masalah hukum, PARA TERGUGAT ADB selalu berindung di bawah dalih kekebalan diplomatik-nya (*diplomatic immunity*) dan dalam kasus terkait dengan Gugatan a quo, ADB telah sepenuhnya gagal membuktikan semua tuduhan dan/atau fitnah-nya meskipun telah berkali-kali diminta secara tertulis oleh PENGGUGAT.

4 5) Saham dari ADB di miliki oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebesar 5.4% (lima koma empat persen)¹ yang merupakan ‘pemilik’ atau principal terbesar urutan Nomor 3 dari negara-negara peminjam dan urutan Nomor 6 dari seluruh negara anggota yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh). ADB secara berkala meminta negara-negara anggota, termasuk Republik Indonesia, untuk menambahkan modalnya. Hingga tahun 2018, dana² yang disetorkan oleh pemerintah Republik Indonesia ke ADB sebesar US Dollar 432 juta atau sekitar Rp 6,1 Trilyun tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang juga merupakan pajak PENGGUGAT dan Rakyat NKRI. Setoran sebesar ini tidak memberikan imbalan dividen atau bagi hasil maupun keuntungan bagi negara dan rakyat Indonesia.

5 6) ADB didirikan sebagai lembaga keuangan yang mendapatkan kekebalan diplomatik atau imunitas yang masuk dalam ranah *jure imperii* atau tindakan yang tidak bersifat komersial (*jure gestionis*)³ dan para

¹ <https://www.adb.org/site/investors/credit-fundamentals/shareholders> (1 Jul 2019)

² <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27769/ino-2018.pdf> (1 Jul 2019)

³ Sefriani, S.H., M.Hum., Dr. 2016. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Rajawali Pers.



staff-nya juga di berikan imunitas berdasarkan tugas/fungsi resmi-nya (*official duty/function*) dalam ranah *jure imperii* dan tidak bersifat mutlak/absolut.

6 7) Bahwa ADB semenjak didirikan tahun 1966 bertujuan utama membiayai proyek dan program negara Republik Indonesia, sehingga masuk dalam kategori khusus (*jure imperii*) yang tidak bersifat komersial (*jure gestionis*). Namun dalam perkembangannya, kemudian turut serta dalam kegiatan pembiayaan dan kepemilikan modal dan pemberi utang dalam bidang komersial (*jure gestionis*) kepada perusahaan swasta sehingga masuk wilayah perdata yang di cirikan tidak khusus atau dapat di lakukan oleh banyak orang, maka terhadap tindakan ADB ini tidak berlaku kekebalan imunitas.⁴

III. KEKEBALAN DIPLOMATIK ADB

7 8) Menurut John W. Cambel⁵;

"Immunity corrupts; absolute immunity corrupts absolutely"

Terjemahannya

Imunitas adalah penyalahgunaan atau korupsi; imunitas absolut adalah penyalahgunaan atau korupsi yang absolut.

8 9) Kode Etik ADB (PARA TERGUGAT ADB) (Code of Conduct, AO 2.02 (2017))

*"2.4 "Discrimination" is the inappropriate differentiation between individuals or groups. ..."*⁶ (Dengan penekanan)

Terjemahannya (dengan penegasan)

"2.4 "Diskriminasi" adalah perlakuan berbeda yang tidak pantas antara perseorangan atau kelompok. ... "

9 10) Kode Etik ADB (PARA TERGUGAT ADB) (Code of Conduct, AO 2.02 (2017)) Paragraph 4.10 tentang imunitas (*immunity*) ADB terhadap hal-hal yang tidak boleh dilanggar termasuk kewajiban mematuhi peraturan perundangan nasional negara-negara anggota ADB.

4.10 ADB's Privileges and Immunities, Exemptions and Facilities

⁴ Lihat catatan kaki Error: Reference source not found, halaman 171.

⁵ https://en.wikiquote.org/wiki/John_W._Campbell (1 Jul 2019)

⁶ <https://www.adb.org/sites/default/files/page/364481/ao2.02-code-conduct-20170331.pdf> (1 Jul 2019)



"Therefore, these privileges and immunities, exemptions, and facilities furnish no excuse to staff ... or failure to observe the laws and regulations of national or sub-national governments.

Terjemahannya (dengan penegasan)

4.10 Hak-hak istimewa (priviledges) dan Imunitas, Pengecualian dan Fasilitas

"Oleh karenanya, hak-hak istimewa dan imunitas, pengecualian, dan fasilitas bukan alasan bagi karyawan ... atau tidak patuh hukum dan peraturan perundangan nasional atau yang di bawahnya.

10 11) Tindakan Presiden ADB (TERGUGAT 1) atas nama manajemen ADB yang dilakukan atas alasan tugas resmi (official duty) adalah satu kesatuan sebagai perbuatan PARA TERGUGAT ADB sesuai dengan Untuk Doktrin *Vicarius liability* atau *Respondeat Superior*, berlaku maxim *qui facit per alium facit per se* yang berarti seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.

11 12) Berdasarkan UUD 1945, Pasal 28 I

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

12 13) Sesuai dengan DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III),

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.⁷

13 14) Berdasarkan UUD 1945, Aturan Internal ADB (PARA TERGUGAT ADB) dan deklarasi dunia tentang Hak Asasi Manusia

⁷ [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) (1 Jul 2019)



(HAM), diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk penggunaan imunitas tidak di perbolehkan.

IV. TENTANG KEKEBALAN DIPLOMATIK (DIPLOMATIC IMMUNITY)
ORGANISASI INTERNATIONAL DAN KEDUTAAN BESAR

14 15) Bahwa negara Amerika dan beberapa di Eropa Barat menerapkan doktrin pendekatan “keterbatasan” kekebalan diplomatik (*restrictive immunity*). Pendekatan ini di berikan sepanjang suatu negara atau institusi serupa negara, seperti ADB, bertindak dalam kapasitas resmi-nya dalam menjalankan fungsi publik (*public act atau acta jure imperii*) maka mereka dapat menikmati kekebalan diplomatik. Akan tetapi, mereka tidak bisa menikmati kekebalan yang sama bilamana mereka menjalankan fungsi atau tindakan atau kegiatan pribadi atau komersial (*acta jure gestionis*) yang kemudian menciderai atau melanggar hak-hak perdata atau komersial. Amerika Serikat bahkan mengeluarkan Undang-undang (UU) yang mengatur *Restrictive Immunity* ini di tahun 1976 dengan menerbitkan *Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 (the “FSIA”)*⁸. Dua tahun kemudian, di tahun 1978, Inggris mengeluarkan UU serupa yaitu *State Immunity Act (SIA) of 1978*.⁹

15 16) Bahwa karena UU serupa (FSIA dan SIA) belum terdapat dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia, maka UU No. 8 Tahun 1966 yang menjadi acuan utama. UU ini meratifikasi perjanjian antara ADB dengan Negara Republik Indonesia, yang mana dalam Pasal 3 dengan tegas dinyatakan bahwa “*Segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Perundangan Republik Indonesia.*”, sehingga Prinsip Kedaulatan Teritorial dengan mengacu pada Pasal 100 R.v., menjadi landasan *jure gestionis*. Dan oleh karenanya, peraturan perundangan Indonesia berlaku terhadap Gugatan a quo ini.

16 17) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Amerika serikat No. 17–1011 tanggal 27 February 2019, tidak mengakui imunitas Bank Dunia yang di berikan kepada anak usahanya yang bergerak di bidang pendanaan proyek swasta, yaitu the International Finance Cooperation (IFC).

⁸ Bisa di akses pada <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/part-IV/chapter-97> atau <https://www.govtrack.us/congress/bills/94/hr11315/text/enr> (25 Mei 2019)

⁹ <https://www.dgslaw.com/images/materials/McNamara1.pdf> (Terbaca 13 Desember 2017)



17 18) Bahwa High Court atau Pengadilan setingkat Mahkamah Agung Bangladesh Keputusan No. 2018(1) LNJ 82, tanggal 29 Mei 2018 tidak mengakui dan menolak mengakui kekebalan diplomatic Bank Dunia yang di tuntutan di Pengadilan Negeri Bangladesh oleh salah seorang staff-nya warga negara Bangladesh yang telah secara illegal di pecat.

18 19) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Filipina G.R. No. 125865 tanggal 28 Januari 2000¹⁰ yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Filipina G.R. No. 125865 tanggal 26 Maret 2001 juga menolak imunitas PARA TERGUGAT ADB.

20) Bahwa Pemerintah Republik Indonesia (RI), meskipun di lindungi oleh konvensi internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Konvensi Vienna tentang Hubungan Diplomatik tahun 1963 (*Vienna Convention on Consular* 1963) telah di hukum oleh Pengadilan Sosial (Negeri) Spanyol atas pelanggaran perdata yang dilakukan lewat pemecatan karyawan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) warga negara Spanyol. Pemerintah RI diperintahkan membayar semua tuntutan mereka untuk 11 tahun kehilangan penghasilan (gaji dan tunjangan) hingga usia pension 65 tahun. Bahkan , oleh karena ketidak patuhan Pemerintah Indonesia terhadap Putusan Pengadilan, asset Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupa rekening bank KBRI, dibekukan, ini jelas dan tegas melanggar asas hukum Internasional, tetapi dilakukan oleh Pemerintah Kerajaan Spanyol demi melindungi harkat dan harga diri warga negaranya).

21) Dalam Putusannya (No.673 K/Pdt.Sus/2012), Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) mengatakan (halaman 10-11)

“Bahwa seluruh putusan Hakim tidak terlepas dari asas dan kaidah konstitusi atau UUD 1945 ... (paragraph akhir, halaman 10)

Di atas segalanya itu dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim harus memahami, memelihara dan menerapkan UUD 1945.” (Halaman 10-11)

22) Bahwa kekebalan hukum Negara seperti Kedutaan, Bank Dunia, apalagi PARA TERGUGAT ADB tidaklah berlaku absolut, apalagi lembaga tersebut melakukan perbuatan melawan hukum

¹⁰ https://www.lawphil.net/judjuris/juri2000/jan2000/gr_125865_2000.html (25 Mei 2019)



yang merugikan hak keperdataan dan hak azasi seseorang yang dijamin dalam Undang-undang Dasar RI 1945, maka Negara wajib memberi perlindungan hukum kepada Warga Negaranya ic, PENGUGAT, dan Pengadilan Republik Indonesia berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dengan hukum Indonesia.

V. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1923) Bahwa faktanya pembiayaan operasi dari PARA TERGUGAT ADB adalah penyertaan modal dari uang Rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari 5%. Pertanggung jawaban penggunaan uang rakyat ini diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

20 24) Bahwa Pasal 118 HIR, menyangkut kekuasaan relatif (*distributie van rechtsmacht*) dimana azasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat” atau dalam bahasa Latin “*Actor Sequitur Forum Rei*”.

21 25) Bahwa sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 192-202), kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg berdasarkan *Actor Sequitur Forum Rei*, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat dan *Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi* dimana tergugat lebih dari 1 (satu) maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat. Oleh karena, TURUT TERGUGAT adalah bagian dari Pemerintah Republik Indonesia dan maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat domisili Kemenkeu, yaitu Jakarta Pusat.

22 26) Bahwa demikian pula dengan Prinsip Kedaulatan Teritorial dengan mengacu pada Pasal 100 R.v., maka jangkauan kewenangan pengadilan Indonesia tidak terbatas hanya terhadap WNI saja tetapi meliputi warga negara asing dan juga dapat diperluas melingkupi negara asing.



23 27) Bahwa oleh sebab itu untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia, PENGUGAT kemudian menggugat perdata para pihak TERGUGAT 1, 2 (atau PARA TERGUGAT ADB) dan TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Republik Indonesia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Gugatan a quo.

VI. LEGAL STANDING PENGUGAT

24 28) Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, aturan dan/atau payung hukum tertinggi di NKRI adalah UUD-1945.

25 29) Bahwa berdasarkan UUD 1945, Pasal 28 I, Ayat (1) hak konstitusional PENGUGAT sebagai pribadi di hadapan hukum tidak dapat di kurangi dalam keadaan atau dengan alasan apapun.

“ ..., hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

26 30) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

27 31) Bahwa salah satu hak konstitusional adalah perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan UUD 1945 sesuai Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

28 32) Bahwa Undang-Undang No.39 tahun 1999 BAB III – HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA Bagian Keempat, Hak Memperoleh Keadilan, Pasal 17 (dengan penegasan), “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan ...”

29 33) Bahwa melalui UU NO.8 Tahun 1966 Pemerintah RI telah memberikan hak istimewa (*privilege*) kepada PARA TERGUGAT ADB yang bisa setiap saat di cabut. Meskipun demikian, *privilege* atau hak

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



istimewa ini derajat nya lebih rendah dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Konstitusional PENGUGAT yang melekat padanya dan di jamin keberadaan serta penegakannya oleh UUD 1945.

30 34) Bahwa UU NO.8 Tahun 1966 dan Peraturan Perundangan lainnya yang akan dan telah digunakan oleh TERGUGAT-TERGUGAT untuk berlindung di balik imunitas semua berada dibawah derajat-nya UUD-1945. Ini berarti bahwa kekebalan hukum yang dimiliki PARA TERGUGAT ADB tidak dapat menghalangi PENGUGAT untuk melakukan tuntutan hukum kepada PARA TERGUGAT ADB berdasarkan Hak Konstitusional yang dimilikinya sesuai UUD-1945. Apalagi karena pembiayaan operasi TERGUGAT 2 bersumber dari uang pajak yang bayarkannya ke NKRI sehingga PARA TERGUGAT ADB harus tunduk dan taat pada peraturan nasional Indonesia.

31 35) Bahwa Deklarasi HAM universal Pasal 12 (terjemahan resmi Komnas HAM) mengatakan

Pasal 12 "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini."

32 36) Bahwa PARA TERGUGAT ADB telah mengganggu urusan pribadi PENGUGAT yang dengan menggunakan Hak Konstitusionalnya telah mengirimkan Salinan Surat Somasi-nya ke Menteri Keuangan Republik Indonesia serta beberapa instansi terkait. Bahkan oleh tindakan ini, PENGUGAT di hukum oleh PARA TERGUGAT ADB. Oleh karenanya, PENGUGAT bukan saja di hukum oleh PARA TERGUGAT ADB melalui Putusan Tribunal No.114, paragraph 54 dan 55 tetapi juga di **permalukan dan dilangar harkat, harga diri dan kehormatan serta di cemarkan nama baiknya dengan tuduhan tanpa bukti (fitnah) dengan menggunakan data/tanggal sengaja dikutip salah sehingga PARA TERGUGAT ADB melakukan perbuatan membuat pernyataan palsu (false statement) atau fitnah.**


33 37) Bahwa atas perbuatan melawan hukum berdasarkan fitnah, TERGUGAT-TERGUGAT telah secara bersama-sama aktif maupun pasif



telah menghina dan mencemarkan nama baiknya yang di publikasikan di internet yang meskipun telah berulang kali dilaporkan tetapi di diamkan oleh TURUT TERGUGAT maka PENGUGAT merasa dirugikan serta dilanggar hak-hak asasi serta hak konstitusionalnya.

34 38) Bahwa PENGUGAT telah meminta bantuan dan perlindungan TURUT TERGUGAT untuk mendapatkan fakta dan/atau bukti yang mendasari tuduhan dan/atau fitnah PARA TERGUGAT ADB. PENGUGAT juga menawarkan bahwa akan mencabut semua tuntutannya serta menghentikan semua upaya hukum yang dilakukannya bilamana PARA TERGUGAT ADB dapat memberikan fakta dan/atau bukti yang mendasari semua tuduhan dan/atau fitnahnya. Hingga saat Gugatan ini di masukkan, PARA TERGUGAT ADB tidak bisa menunjukkan fakta dan/atau bukti yang di minta.

Gambar 1: Alur Waktu dan Kronologi



"1. The Applicant, ... contests the 28 August 2017 decision of the President of the ADB to accept the recommendation of the Appeals Committee to terminate his appointment ..."

Terjemahan (dengan penegasan)

"1. Penggugat (The Applicant), ... menggugat Keputusan President ADB tanggal 28 Agustus 2017 untuk menerima



rekomendasi dari Komite Banding untuk memutuskan hubungan kerjanya ... “

- 0 2) Paragraph 1 dari Putusan No.114 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta serta cacat hukum dan tidak sesuai dengan Statuta Tribunal ADB karena yang PENGUGAT gugat adalah Keputusan Presiden ADB (TERGUGAT 1) bertanggal 9 Desember 2016, sesuai Peraturan dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi Tribunal ADB Annex 1 untuk pelaksanaan Pasal 6, Ayat 5¹¹ yang mewajibkan mencantumkan tanggal Keputusan yang di gugat.

- 35 42) Bahwa Undang-undang ADB yang mengatur tentang Tribunal Administrasi atau Statuta Tribunal Administrasi¹² (STA) ADB Pasal II mewajibkan menggunakan aturan dan peraturan yang berlaku pada saat tuduhan pelanggaran terjadi, atau dengan kata lain tidak boleh memakai kejadian yang berlaku surut.

ARTICLE II

1. The Tribunal shall hear and pass judgment upon any application by which an individual member of the staff of the Bank alleges nonobservance of the contract of employment or terms of appointment of such staff member. The expressions “contract of employment” and “terms of appointment” include all pertinent regulations and rules in force at the time of alleged nonobservance, including the provisions of the Staff Retirement Plan and the benefit plans provided by the Bank to the staff.

Terjemahan (dengan penegasan)

Pasal II

1. Tribunal wajib mendengarkan dan membuat putusan untuk setiap Gugatan yang mana seorang anggota karyawan dari Bank (ADB) menuduh terjadi pelanggaran dari kontrak kerja atau pasal-pasal dari perjanjian kerjanya. Penggunaan istilah “kontrak kerja” dan “pasal-pasal perjanjian” termasuk di dalamnya semua aturan dan peraturan yang berlaku pada saat tuduhan pelanggaran terjadi, termasuk bagian (pasal-pasal) dari Program Pensiun

¹¹ <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33395/administrative-tribunal-rules.pdf> (15 Mei 2019)

¹² <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33394/statute-adb-tribunal.pdf> (14 Mei 2019)



Karyawan dan program manfaat yang di adakan oleh Bank untuk karyawan.

0 1) Faktanya, Putusan Tribunal ADB memakai kejadian yang berlaku surut dan untuk menguatkan fitnah PARA TERGUGAT ADB, dengan menggunakan tanggal 28 Agustus 2017 yang cacat hukum karena bukan dasar gugatan PENGUGAT yaitu Keputusan Pemecatan tanggal 9 Desember 2016.

1 2) Sesuai aturan ADB yang PENGUGAT gugat adalah Keputusan TERGUGAT 1 tanggal 9 Desember 2016 (bukan 28 Agustus 2017) seperti dengan jelas tertera di Gugatan PENGUGAT pada Tribunal ADB bertanggal 14 November 2017 dan 27 November 2017 serta Jawaban PENGUGAT (Replik) tanggal 8 Maret 2018. Berikut ini kutipannya (dengan penegasan);

"1. Please find enclosed Mr Muhammad's (the "Applicant") Statement of Appeal ... to the Asian Development Bank Administrative Tribunal (the "Tribunal") against the decision dated 9 December 2016 that unfairly terminated the Applicant's employment at the Asian Development Bank through Early Separation Program (ESP).

Terjemahan (dengan penegasan)

"1. Berikut ini terlampir, Gugatan Bapak Muhammad's (sebagai PENGUGAT) ... yang di masukkan pada Tribunal Administrasi Bank Pembangunan Asia (Tribunal) terhadap Keputusan tertanggal 9 Desember 2016 yang telah dengan tidak adil memutuskan pekerjaan Penggugat pada Bank Pembangunan Asia melalui Program Pensiun Dini (ESP).

2 3) Tindakan Tribunal ADB dengan menyebutkan Gugatan PENGUGAT bertanggal 28 Agustus 2017 adalah tidak sesuai fakta, cacat hukum dan melanggar Kode Etik ADB, AO 2.02 (2017) – Code of Conduct.

36 43) Bahwa kemudian setelah menggunakan tanggal Gugatan yang salah yaitu 28 Agustus 2017 (paragraph 1 Putusan Tribunal No.114), yang terlihat di sengaja untuk menguatkan perbuatan melawan hukum melalui tuduhan tanpa bukti atau fitnah yang bertujuan mencemarkan nama baik dan martabat PENGUGAT sebagaimana di

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



muat pada bagian IV. *RELIEF* (terjemahannya “Penggantian Kompensasi”) dalam paragraf 54 dan 55, halaman 18 supaya terkesan dan ada jejak tertulisnya bahwa PENGUGAT masih sebagai karyawan antara pada tanggal 5 Juni 2017 hingga 2 Januari 2018 untuk tindakan yang di tuduhkan oleh Tribunal dalam Putusan No.114, paragraph 54 dan 55 tanpa fakta dan/atau bukti pendukung.

0 1) Dengan merancang paragraf 54 dan 55 menjadi bagian dari IV. *RELIEF* (terjemahannya “Penggantian Kompensasi”) supaya menjadi dasar untuk menghukum PENGUGAT dengan memperbolehkan TERGUGAT 1 untuk tidak melaksanakan Perintah Tribunal untuk mengembalikan dirinya ke posisi semula dengan hanya membayar uang kompensasi sebesar \$1000 (Seribu Dollar Amerika) atau setara dengan Rp14 juta (Empat belas juta Rupiah. Nilai tukar \$1 = Rp14,000) untuk masa tugas hampir 10 tahun.

1 2) Berikut ini kutipan dari paragraph 54 dan 55, halaman 18, Putusan Tribunal ADB No.114.

VII. *RELIEF*

54) *Regarding the filing of a civil action against the Bank in the national courts of Indonesia, ... The Tribunal notes that this action constituted serious misconduct as contemplated by AO 2.04 (“Disciplinary Measures and Procedures”) and breached AO 2.02, para. 4.11, which precludes Applicant from pursuing employment-related grievances in a national legal system. Moreover, the Tribunal strongly disapproves of such action when an Applicant has an application pending before the Tribunal.*

55) *The Tribunal also notes that when the Applicant wrote to the ADB on 5 June 2017 accusing the members of the Review Panel of criminal acts and threatening to take legal action, he copied it to several other national Governments via their embassies. This contradicted the terms of his appointment with the Bank as an international civil servant, and damaged the reputation of the Respondent. This Tribunal has exclusive jurisdiction to settle matters involving alleged non-observance of*



Terjemahannya (dengan penegasan)

55. Tribunal juga mencatat bahwa Penggugat telah menulis ke ADB pada tanggal 5 Juni 2017 menuduh anggota Panel Review telah melakukan tindak pidana (criminal acts) dan mengancam akan mengambil tindakan hukum, dia memberikan Salinan Suratnya kepada beberapa pemerintah nasional melalui kedutaan besar mereka. Ini bertentangan dengan pasal-pasal perjanjian kerjanya dengan ADB sebagai seorang pegawai negeri sipil internasional (PNSI) (internasional civil servant) dan merusak reputasi ADB. Tribunal memiliki hak eksklusif untuk menyelesaikan masalah pelanggaran terhadap kontrak kerja yang di tuduhkan. Oleh karenanya, Tribunal memutuskan untuk memasukkan hal ini dalam memutuskan kompensasi (relief).

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



- 3 4) Berdasarkan Kode Etik ADB (AO 2.02 (2017)), yang di maksud “karyawan” atau “staff” PARA TERGUGAT ADB adalah semua atau siapa saja yang memiliki kontrak kerja (*appointment*) termasuk Wakil-Presiden ADB.

Administrative Order No. 2.02 (31 March 2017) – CODE OF CONDUCT

2.16 “Staff” means all staff regardless of type of appointment, and Vice-Presidents

Terjemahannya (dengan penegasan)

Perintah Administrasi No. 2.02 (31 Maret 2017) – Kode Etik

2.16 “Karyawan” (Staff) artinya semua karyawan terlepas dari tipe kontrak (atau pengangkatannya), termasuk Wakil-Presiden.

- 4 5) Berdasarkan aturan Kode Etik ADB, bahwa “karyawan” adalah mereka yang memiliki kontrak atau pengangkatan oleh ADB. Sehingga berdasarkan ini, terbukti bahwa PARA TERGUGAT ADB telah menghukum PENGGUGAT yang bukan karyawan lagi.
- 5 6) Menurut Hendra Nurtjahjo et.al¹³ dalam buku “[Memahami Maladministrasi](#)” sebagai rujukan Ombudsman Republik Indonesia, *Misconduct* adalah melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor, sehingga tuduhan tanpa bukti PARA TERGUGAT ADB bahwa PENGGUGAT telah melakukan *Serious Misconduct* atau kelakuan atau kesalahan yang serius yang bertentangan dengan kepentingan kantor. Faktanya, per tanggal 4 Mei 2017, PENGGUGAT sudah bukan karyawan dan tidak berkantor di ADB lagi.
- 6 7) Tindakan PARA TERGUGAT ADB yang menghukum PENGGUGAT yang bukan karyawannya, menurut Konvensi HAM sedunia Pasal 4 di kategorikan sebagai perbudakan (*slavery*) dan penghambaan (*servitude*).

¹³ Buku Memahami Maladministrasi, halaman 12-13.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58292617134da/bentuk-bentuk-maladministrasi/#_ftn3
(5 Aug 2019)



7 8) Berdasarkan Statuta Tribunal ADB (STA, Tribunal hanya berhak menyelesaikan masalah administrasi, sesuai namanya yaitu Tribunal Administasi atau Administrative Tribunal dan tidak berhak menyelesaikan masalah Perkara Perdata dan/atau Pidaha. Terutama dalam status PENGUGAT yang sudah bukan karyawan lagi.

44) Bahwa kemudian pada bagian Tuntutan Kompensasi (RELIEF) paragraf 55, Tribunal menuduh tanpa fakta dan/atau bukti bahwa PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil Internasional (PNSI) yang telah melanggar pasal-pasal kontrak kerjanya pada tanggal 5 Juni 2017 dan telah merusak reputasi ADB.

8 1) Faktanya adalah PENGUGAT sudah bukan PNSI karyawan ADB lagi semenjak tanggal 4 Mei 2017 setelah dipecat sepihak tanggal 9 Desember 2016.

9 2) Paragraph 55, pada halaman 18 dari Putusan No.114 yang menyatakan “ ... *dia memberikan Salinan Suratnya kepada beberapa pemerintah nasional melalui kedutaan besar mereka. Ini bertentangan dengan pasal-pasal perjanjian kerjanya dengan ADB sebagai seorang pegawai negeri sipil internasional (PNSI) (internasional civil servant) dan merusak reputasi ADB”.* Ini adalah fakta atau bukti otentik bahwa perbuatan PARA TERGUGAT ADB diatas adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar dengan tegas Deklarasi HAM Universal Pasal 12 (terjemahan resmi Komnas HAM) yang mengatakan;

Pasal 12 “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”

10 3) Perbuatan PARA TERGUGAT ADB telah melanggar KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, NOMOR XVII /MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, BAB VI – HAK ATAS KEBEBASAN INFORMASI, Pasal 20 dan 21

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



Pasal 20, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 21, Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

37 45) Bahwa seperti terlihat pada Putusan Tribunal ADB paragraf 54 dan 55, PARA TERGUGAT ADB sudah memperlakukan PENGUGAT sebagai barang atau hak miliknya atau budaknya (*slavery*) yang harus melayani dan tunduk (*servitude*) pada aturan mereka meskipun melanggar hukum.

0 1) Perbudakan (*slavery*) dan wajib tunduk melayani (*servitude*) melanggar UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan Deklarasi HAM internasional.

1 2) Sesuai dengan definisi dari OECD¹⁴ yang merupakan organisasi internasional setara dengan ADB, PNSI atau *international civil servant* adalah orang yang sedang bekerja untuk organisasi internasional. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa Tribunal ADB telah dengan sengaja merancang Putusannya untuk memperlakukan dan mencemarkan nama baik PENGUGAT yang dianggap masih sebagai karyawan pada saat kontrak-nya sudah di putuskan sepihak oleh PARA TERGUGAT ADB.

*"International civil servants are persons working for international organisations located in a country other than their own."*¹⁵

Terjemahannya (dengan penegasan)

"Pengawai Negeris sipil (PNSI) adalah orang-orang yang (sedang) bekerja untuk organisasi internasional yang bertempat di negara selain dari negara mereka."

2 3) Bahwa aturan internal ADB sendiri, AO 2.02 (2015) mengakui bahwa PNSI adalah karyawan ADB yang aktif. Bukan mantan karyawan atau orang yang tidak punya kontrak kerja.

¹⁴ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) <https://www.oecd.org/about/> (5 Aug 2019)

¹⁵ <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1399> (15 Feb 2019)



ADB AO 2.02 (31 July 2015), Para 2.13

"ADB will require staff members to conduct themselves at all times in a manner befitting their status as employees of an international organization. They are expected to maintain the highest ethical standards, with a high degree of integrity."

Terjemahannya (dengan penegasan)

"ADB akan mewajibkan anggota karyawannya untuk setiap saat berperilaku sesuai status mereka sebagai karyawan dari sebuah organisasi internasional [PNSI]. Mereka di harapkan untuk selalu menjaga standar etika yang tertinggi dengan derajat integritas tinggi."

38 46) Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT ADB yang tidak didasari oleh fakta dan/atau bukti-bukti otentik ini telah melawan dan bahkan melanggar hukum, memperlakukan dan mencemarkan nama baik PENGGUGAT dengan tuduhan tanpa bukti (fitnah) yang bukan saja di dalam lingkungan ADB tetapi juga di luar terutama dengan di publikasikannya Putusan Tribunal melalui internet.

39 47) Bahwa oleh sebab itu setelah beberapa kali bersurat dengan PARA TERGUGAT ADB mulai dari tanggal 6 September 2018 hingga 17 Oktober 2018, berdasarkan Statuta Tribunal ADB (STA) Pasal (Article) XI untuk mempertanyakan dan/atau mempersoalkan Putusan atau adanya fakta baru (novum) dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Putusan No.114 (21 Juli 2018) maka pada tanggal 17 Oktober 2018, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya bersurat ke PARA TERGUGAT ADB dan meminta penjelasan serta fakta dan/atau bukti yang mendukung tuduhan dan tanggal yang salah yang terdapat dalam Putusan Tribunal No.114. Dan bila dalam tenggang waktu yang ada tidak dapat memberikannya, maka PENGGUGAT berdasarkan hukum menolak Putusan No.114.

1) Hingga saat ini (Agustus 2019) surat PENGGUGAT ini di abaikan oleh PARA TERGUGAT ADB dan tidak pernah di jawab!

0 2) Meskipun sejak 21 Juli 2018 PENGGUGAT telah 2 (dua) kali melaporkan hal ini ke TURUT TERGUGAT, hingga hari ini tetap saja tidak ada tindak lanjut yang di lakukan maupun tidak ada satupun fakta dan/atau bukti yang bisa di tunjukkan oleh

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



PARA TERGUGAT ADB. Surat-surat PENGGUGAT tidak ditanggapi dan masalah di biarkan berlarut-larut. Surat terakhir yang PENGGUGAT kirimkan ke TURUT TERGUGAT (Menteri Keuangan) adalah bertanggal 2 Juli 2019.

40 48) Bahwa oleh karena vonis Tribunal yang mengatakan bawah PENGGUGAT telah melakukan salah tindak yang serius (*serious misconduct*) pada paragraf 54, halaman 18, maka kemudian Tribunal memerintahkan dengan Perintah No. 3, halaman 19, memberikan kewenangan penuh kepada TERGUGAT 1 untuk tidak melaksanakan perintah Tribunal mengembalikan PENGGUGAT keposisi semula dengan hanya membayar kompensasi \$1000 (Seribu Dollar Amerika) atau sebesar Rp14,000,000 (Empat belas juta Rupiah. Nilai tukar \$1 = Rp14,000).

DECISION

For the above reasons, the Tribunal unanimously decides that;

- 0 1) *The 28 August 2017 decision of the President is rescinded;*
- 1 2) *The Applicant shall be reinstated to his position and be made whole for all lost earnings minus the separation package he received, with the Bank to pay interest at the rate of 6% per annum;*
- 2 3) *Pursuant to Article X, paragraph 1 of the Statute of the Tribunal, should the President of the Bank decide that the Applicant shall be compensated without further action being taken in the case, the Tribunal fixes the amount of compensation to be paid to the Applicant at US\$1,000; Taking into account that the Applicant was self-represented, to award costs in the amount of US\$500; and*
- 3 4) *All other claims for relief are denied.*

Terjemahannya (Dengan penegasan);

PUTUSAN

Untuk alasan-alasan di atas, Tribunal dengan suara bulat memutuskan bahwa;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



- 0 1) Keputusan Presiden tanggal 28 August 2017 di batalkan;
- 1 2) PENGGUGAT harus di kembalikan pada posisinya semula dan di ganti kerugian pendapatannya dikurangi dengan paket pesangon yang telah di terimanya dengan TERGUGAT [ADB] membayar bunga 6% per tahun;
- 2 3) Berdasarkan pada Pasal X, paragraf 1 dari Statuta Tribunal ADB (STA), bilamana Presiden ADB memutuskan untuk memberikan kompensasi tanpa mengambil tindakan lanjutan (without further action taken) dalam kasus ini, maka Tribunal menetapkan jumlah yang harus di bayarkan adalah US\$1,000; Dengan mempertimbangkan bahwa PENGGUGAT mewakili dirinya sendiri, selanjutnya membayar biaya sebesar US\$500; dan
- 3 4) Semua tuntutan ganti rugi lainnya di tolak.

41 49) Bahwa dengan di publikasikannya Putusan Tribunal No.114 yang berisi putusan yang tidak benar dengan memakai dasar yang salah tanggal 28 Agustus 2017, PARA TERGUGAT ADB telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan

- 0 1) Tuduhan tanpa bukti atau fitnah bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil internasional (PNSI) dan telah melanggar kontrak kerjanya serta telah mencemarkan nama baik/reputasi PARA TERGUGAT ADB;
- 1 2) Tuduhan tanpa bukti atau fitnah bahwa PENGGUGAT telah melakukan "serious misconduct" lalu di permalukan dengan memberikan kebebasan kepada orang yang Keputusannya telah dibatalkan oleh Perintah Tribunal untuk boleh mengabaikannya dengan membayar kompensasi yang memalukan sebesar \$1000 untuk masa dinas 10 tahun.

42 50) Bahwa sebagai akibatnya bukan saja nama baik dan reputasi professional PENGGUGAT tercederai tetapi juga nama baik keluarga, almamater, bangsa dan negara Republik Indonesia menjadi tercemari.

43 51) Bahwa akibat lainnya yang di rasakan dan alami oleh PENGGUGAT adalah;

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



- 1) Rasa malu karena sengaja di permalukan di depan umum oleh PARA TERGUGAT ADB yang mengatasnamakan instansinya.
- 2) Tertutupnya peluang mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya karena informasi tentang PENGGUGAT sesuai tuduhan PARA TERGUGAT ADB telah melakukan salah tindak yang serious (*serious misconduct*) sehingga telah (kembali) di pecat tanpa proses dengan tidak hormat (*summarily dismiss*).
- 3) Hilangnya rasa percaya PENGGUGAT sebagai pembayar pajak yang setia dan rutin kepada PEMERINTAH RI.

44 52) Bahwa dengan Tribunal ADB menetapkan jumlah kompensasi sebesar \$1000 untuk seseorang dengan masa dinas lebih kurang 10 tahun adalah sangat mempermalukan dan menghina harga diri PENGGUGAT. Bukan saja jumlahnya menghina tetapi juga karena didasari oleh fitnah yang berisi kebohongan dan tidak di dukung oleh satupun fakta dan/atau bukti yang mendasari semua tuduhan PARA TERGUGAT ADB.

45 53) Bahwa permintaan yang selalu PENGGUGAT ajukan untuk menyudahi masalah atau Gugatan a quo dengan cepat dan damai, adalah untuk PARA TERGUGAT ADB memberikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendasari semua tuduhan yang mendasari fitnah dan fakta yang termaktub dalam Putusan Tribunal. Hingga hari ini (Agustus 2019) tidak ada satupun fakta dan/atau bukti yang bisa di berikan oleh PARA TERGUGAT ADB. Ini dengan sendirinya membuktikan bahwa TERGUGAT 1 dan 2 (PARA TERGUGAT ADB) dan di bantu oleh TURUT TERGUGAT telah berbohong, melanggar aturan dan kode etiknya, serta melecehkan hak konsitusional dan HAM PENGGUGAT sesuai UUD 1945 dalam tindakannya mempermalukan PENGGUGAT melalui Putusan Tribunal No.114. Dan meskipun telah di laporkan ke TURUT TERGUGAT yang juga adalah Gubernur ADB, masalah ini terlihat di biarkan.

46 54) Oleh karenanya PARA TERGUGAT ADB wajib untuk membayarkan ganti kerugian yang muncul akibat perbuatannya tersebut. Dan TURUT TERGUGAT, selaku wakil dari Pemerintah Republik Indonesia di ADB, wajib mengambil tindakan untuk melindungi harkat dan



martabat segenap warga negara Republik Indonesia dalam melaksanakan Hak Konstitusional dan HAM-nya.

47 55) Sehingga sudah selayaknya untuk dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan TERGUGAT-TERGUGAT wajib untuk membayarkan ganti kerugian yang muncul akibat perbuatannya tersebut yang akan diuraikan oleh PENGGUGAT secara rinci dalam Gugatan *a quo*.

48 56) Bahwa secara khusus terkait penghinaan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata yang secara lengkap berbunyi:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”

49 57) Bahwa berdasarkan pada KUH Perdata Pasal 1373, dikarenakan tuduhan PARA TERGUGAT ADB semua tanpa di dasari oleh fakta dan/atau bukti otentik maka sudah selayaknya perbuatan PARA TERGUGAT ADB dinyatakan sebagai perbuatan memfitnah.

50 58) Bahwa berdasarkan pada KUH Perdata Pasal 1377 di karenakan oleh PARA TERGUGAT ADB tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, atau “tidak ternyata”-nya tuduhan PARA TERGUGAT ADB melalui Putusan Tribunal No.114 yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka TERGUGAT 1 dan 2 (PARA TERGUGAT ADB) dan TURUT TERGUGAT diwajibkan memberikan kepada orang yang dihina tersebut penggantian kerugian yang dideritanya.

51 59) Bahwa telah terjadi kesalahan administrasi atau maladministrasi yang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, Ayat 3 adalah

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan



pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

52 60) Bahwa menurut Hendra Nurtjahjo, dkk¹⁶ dalam buku "[Memahami Maladministrasi](#)" sebagai rujukan Ombudsman Republik Indonesia, PARA TERGUGAT ADB telah melakukan *Deceitful practice* atau praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik dengan memberikan informasi yang menjebak, tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat.

53 61) Bahwa karena TERGUGAT 1 dan 2 (PARA TERGUGAT ADB) dan TURUT TERGUGAT tidak dapat membuktikan kebenaran tulisan yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap PENGGUGAT, maka terbukti PARA TERGUGAT ADB secara aktif dan dibantu oleh TURUT TERGUGAT secara pasif, telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti termaktub pada Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau melakukan penghinaan terhadap PENGGUGAT seperti termaktub pada Pasal 1372 dan 1377 KUHPerdara sehingga merugikan PENGGUGAT. Untuk memulihkan kehormatan dan nama baik PENGGUGAT, maka TERGUGAT 1, 2 dan 3 (TERGUGAT-TERGUGAT) harus menyatakan menyesal atas tulisannya dan mencabut tulisan atau paragraph-paragraf tentang PENGGUGAT yang tidak benar dan tidak bisa di buktikan, serta harus meminta maaf kepada PENGGUGAT.

54 62) Bahwa pernyataan tersebut harus dilakukan melalui surat kabar-surat kabar maupun majalah-majalah mingguan dan media elektronik yang mempunyai peredaran nasional dan internasional yang di setujui oleh PENGGUGAT.

VIII. KERUGIAN PENGGUGAT

55 63) Bahwa oleh karena tuduhan tanpa bukti (fitnah), penghinaan dan pencemaran nama baik oleh PARA TERGUGAT ADB telah menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian yaitu:

➤ Materiil:

1. Paling sedikit sejumlah USD 2,000,000 (Dua Juta Dollar Amerika) yang terdiri gaji dan semua tunjangan hingga usia pensiun 62 tahun. Ini untuk menutupi kerugian materiil

¹⁶

Lihat catatan kaki No. Error: Reference source not found

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



PENGUGAT dalam mencari pekerjaan yang di persulit dengan publikasi PARA TERGUGAT ADB yang mempermalukan dan mencoreng reputasi PENGUGAT.

2. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT, pertanggal 8 Agustus 2019, yang perinciannya terdiri dari biaya rapat, biaya konsultan hukum, biaya perjalanan, biaya akomodasi yang seluruhnya berjumlah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ekuivalen US\$ 36,000 (Tiga puluh enam ribu dollar Amerika Serikat) dengan nilai Rp 14.000,-/dollar ;



Immateriel

3. Kerugian immateriel yang diderita PENGUGAT, antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan calon pemberi kerja terhadap PENGUGAT. Mengingat usia, kondisi tidak bekerja (menganggur), harkat dan martabat PENGUGAT dan kedudukan serta kemampuan PARA TERGUGAT ADB sebagai organisasi berskala internasional, maka PENGUGAT menuntut ganti rugi sebesar Rp 14 Trilyun (Empat belas trilyun Rupiah) ekuivalen US\$ 1 milyar (Satu milyar dollar Amerika serikat) dengan kurs Rp 14.000,-/dollar. Apabila gugatan ganti rugi ini dikabulkan, hasilnya akan diserahkan kepada Negara untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia guna mengentaskan kemiskinan, setelah di potong biaya-biaya tertentu sekitar 1-3% dan di audit oleh akuntan publik.

56 64) Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi.

57 65) Bahwa dengan adanya rangkaian itikad buruk yang selama ini ditunjukkan PARA TERGUGAT ADB sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat kekhawatiran bilamana PARA TERGUGAT ADB tidak akan membayarkan ganti rugi berdasarkan putusan hakim dalam perkara ini. Atas hal tersebut maka dengan ini PENGUGAT mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menghukum PARA TERGUGAT

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



ADB untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) atau \$10,000 (Sepuluh ribu Dollar Amerika) per 1 (satu) hari keterlambatan pelaksanaan putusan.

58 66) Bahwa paragraf 1, 54 dan 55 serta bilangan \$1000 (Seribu Dollar Amerika) dari Putusan Tribunal ADB No.114 adalah berisi materi yang tidak benar tanpa didasari fakta (fitnah), berupa kebohongan dan menghina serta mencemarkan nama baik PENGGUGAT, maka wajib di hilangkan dari publikasi Putusan di ranah publik.

59 67) Selanjutnya untuk memastikan PARA TERGUGAT ADB mematuhi Perintah Pengadilan, menghukum TURUT TERGUGAT, atas nama Kemenkeu Republik Indonesia, dengan pelarangan untuk melanjutkan kegiatan penyetoran penambahan modal dalam bentuk uang rakyat yang bersumber dari APBN serta kegiatan berhutang dan menghentikan lalu lintas Utang dengan PARA TERGUGAT ADB hingga mereka menyelesaikan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan diatas.

68) Bahwa dikarenakan Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada akta-akta otentik dan/atau akta bawah tangan yang diakui Para Pihak, sebagaimana syarat untuk putusan serta merta dijatuhkan (ex. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II, edisi 2007, Putusan Serta Merta butir 4 huruf a halaman 86), maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menyatakan Putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

IX. PETITUM

0 69) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat uang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 2) Menyatakan PARA TERGUGAT ADB atau TERGUGAT 1 dan 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penghinaan,

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



tuduhan tanpa bukti (fitnah) dan pencemaran nama baik
PENGUGAT;

- 3) Menyatakan TURUT TERGUGAT telah melakukan pembiaran pelanggaran hak konstitusional PENGUGAT yang merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4) Menyatakan PARA TERGUGAT ADB telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya berdasarkan aturannya sendiri serta melanggar peraturan Negara Republik Indonesia dan UUD 1945 sebagai salah satu pemegang saham terbesar ADB;
- 5) Selanjutnya, menghukum PARA TERGUGAT ADB untuk membayar ganti kerugian materil sebesar minimum USD 2,000,000 (Dua Juta Dollar Amerika) yang setara dengan perhitungan gaji dan semua tunjangan yang di terima pada tahun 2016 beserta kenaikan tahunan 6% (sesuai Putusan No.114) hingga Pengugat berusia pensiun 62 tahun.
- 6) Selanjutnya, menghukum PARA TERGUGAT ADB untuk membayar ganti kerugian materiil untuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT, pertanggal 8 Agustus 2019 berjumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ekuivalen US\$ 36.000 (Tiga puluh enam ribu dollar Amerika Serikat) dengan nilai Rp 14.000,-dollar.
- 7) Selanjutnya menghukum PARA TERGUGAT ADB untuk membayar kerugian immaterial sebesar USD 1.000.000.000 (Satu Miliar Dollar Amerika) atau setara dengan Rp. 14.000.000.000.000 (Empatbelas triliyun rupiah) ekuivalen dengan kurs Rp.14.000,-/dollar, setelah dipotong biaya-biaya tertentu sekitar 1-3 % dan di audit oleh akuntan public, akan diserahkan kepada Negara untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia guna mengentaskan kemiskinan;
- 8) Memerintahkan PARA TERGUGAT ADB untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) atau \$10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika) per 1 (satu) hari keterlambatan;
- 9) Memerintahkan PARA TERGUGAT ADB untuk menghilangkan paragraph 1, 54 dan 55 serta bilangan angka \$1.000 (Seribu dollar Amerika) dari Putusan Tribunal ADB No.114 tanggal 21 Juli 2018;

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



- 10) Memerintahkan TERGUGAT ADB untuk memastikan bahwa PARA TERGUGAT ADB telah hilangkan paragraph 1,54 dan 55 serta bilangan angka \$1.000 (seribu dollar Amerika) dan Putusan No. 114 tanggal 21 Juli 2018;
- 11) Memerintahkan PARA TERGUGAT ADB untuk membuat dan menerbitkan permohonan maaf kepada PENGGUGAT yang ditanda tangani oleh TERGUGAT 1, selama 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut di 5 (lima) media cetak dan elektronik terbesar nasional Indonesia dan 5 (lima) media tersesat internasional di seluruh negara anggota ADB, diantaranya paling sedikit “ The Economist”, “Time” Magazine Edisi Asia, Eropah dan Amerika dimana isi dan/atau redaksi dari permintaan maaf itu harus dengan persetujuan PENGGUGAT;
- 12) Memerintahkan TURUT TERGUGAT, Menteri Keuangan RI, untuk membuat dan menerbitkan permohonan maaf kepada PENGGUGAT selama 1 (satu) hari kalender di 2 (dua) media cetak dan elektronik terbesar nasional. Isi dan/atau redaksi dari permintaan maaf harus dengan persetujuan PENGGUGAT;
- 13) Memerintahkan TURUT TERGUGAT dengan pelarangan untuk menambah setoran modal Republik Indonesia ke PARA TERGUGAT ADB dan larangan untuk melanjutkan kegiatan berhutang dan menghentikan lalu lintas Utang dengan PARA TERGUGAT ADB hingga mereka menyelesaikan tanggung jawabnya sebagaimana di perintahkan diatas;
- 14) Menghukum PARA TERGUGAT ADB untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Sebelum menyampaikan dalil-dalil dan dasar hukum perihal Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan, Tergugat I terlebih dahulu akan

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



menjelaskan mengenai kekebalan hukum (Hak Imunitas) organisasi internasional Asian Development Bank (Tergugat II) yang didirikan berdasarkan *Agreement Establishing The Asian Development Bank* (Persetujuan Pendirian Bank Pembangunan Asia) pada tahun 1966.

1. Negara Republik Indonesia telah menjadi bagian dari keanggotaan Tergugat II dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) tertanggal 8 November 1966 ("UU No. 8 Tahun 1966") - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 35). Selanjutnya, Pemerintah Negara Republik Indonesia telah pula mengeluarkan peraturan pelaksana dari UU No. 8 Tahun 1966 tersebut dengan menerbitkan:

- a) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Negara Republik Indonesia di Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) ("PP No.18 Tahun 1966") - (Lembaran Negara Republik Indonesia 1966 Nomor 37).
- b) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia Pada Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) ("PP No. 10 Tahun 1969") - (Lembaran Negara Republik Indonesia 1969 Nomor 19).

2. Melalui UU No. 8 Tahun 1966 dan PP No. 18 Tahun 1966 tersebut, Negara Republik Indonesia selain meratifikasi *Agreement Establishing The Asian Development Bank* (Persetujuan Pendirian Bank Pembangunan Asia) - (selanjutnya disebut "Perjanjian Pendirian ADB") yang isinya selain mengatur cara beroperasi Tergugat II, juga memberikan hak untuk mendapatkan kedudukan, kekebalan dan keistimewaan tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsi ADB.

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1966 (kutipan):

"Menyetujui keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)."

Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1966 (kutipan):

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



"Pelaksanaan daripada penyetujuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar (Agreement Establishing The Asian Development Bank) Asian Development Bank."

Selanjutnya, Pasal 2 PP No. 10 Tahun 1969 (kutipan):

"Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 48 sampai dengan pasal 58 Bab VIII dari Persetujuan Pendirian Bank Pembangunan Asia, mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak utama Bank Pembangunan Asia, akan berlaku penuh pada saat Republik Indonesia menjadi Anggota Bank Pembangunan Asia."

3. Dalam Perjanjian Pendirian ADB jelas diatur bahwa ADB sebagai organisasi internasional memiliki kekebalan hukum (imunitas) terhadap segala proses hukum..

Pasal 50 Perjanjian Pendirian ADB (kutipan):

"IMMUNITY FROM JUDICIAL PROCEEDINGS

- 1. The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to borrow money, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought against the Bank in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has its principal or a branch office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.*
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly acting for or deriving claims from a member or from any agency or instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special procedures for the settlement of controversies between the Bank and its members as may be prescribed in this*

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



Agreement, in the by-laws and regulations of the Bank, or in contracts entered into with the Bank.

3. *Property and assets of the Bank, shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank."*

[Diterjemahkan oleh tim Penerjemah Resmi dan Tersumpah, Eko Tjahyadi, berdasarkan SK. Gubernur No. 1765/2006]:

"KEKEBALAN DARI PROSES PERADILAN

1. *Bank memiliki kekebalan dari seluruh bentuk proses hukum, kecuali dalam kasus-kasus yang timbul dari atau dalam kaitan dengan pelaksanaan atas kuasa-kuasanya untuk meminjam uang, untuk menjamin kewajiban-kewajiban, atau untuk membeli dan menjual atau menanggung penjualan sekuritas, yang dalam hal-hal mana tindakan-tindakan dapat dilakukan terhadap Bank di suatu pengadilan dari yurisdiksi yang kompeten di wilayah dari suatu negara di mana Bank mempunyai kantor pusat atau kantor cabangnya, atau telah menunjuk suatu agen untuk tujuan menerima layanan atau pemberitahuan mengenai proses, atau telah menerbitkan atau menjamin sekuritas.*
2. *Terlepas dari ketentuan ayat 1 Pasal ini, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan terhadap Bank oleh anggota manapun, atau oleh tiap keagenan atau instrumen dari suatu anggota, atau oleh tiap badan atau orang yang secara langsung atau tidak langsung bertindak untuk atau memperoleh klaim-klaim dari suatu anggota atau dari tiap keagenan atau instrumen dari suatu anggota. Para anggota mempunyai prosedur-prosedur khusus untuk penyelesaian kontroversi-kontroversi antara Bank dan para anggotanya yang dapat ditetapkan dalam Perjanjian ini, dalam akta pendirian dan peraturan-peraturan Bank, atau dalam kontrak-kontrak yang diadakan dengan Bank.*
3. *Properti dan aset dari Bank, yang terletak di manapun dan yang dipegang oleh siapapun, kebal dari semua bentuk*

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



perampasan, penyitaan atau eksekusi sebelum disampaikan penetapan final terhadap Bank.”

4. Dengan telah diratifikasinya Perjanjian Pendirian ADB oleh Negara Republik Indonesia maka seluruh peraturan hukum yang terkandung dalam Perjanjian Pendirian ADB tersebut berlaku sebagai Undang-Undang yang harus dihormati dan dilaksanakan.
5. Selain hal tersebut diatas, pemberian hak kekebalan/imunitas kepada organisasi internasional juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (selanjutnya disebut “UU 37/1999”).

Pasal 16 UU 37/1999 (kutipan):

“Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

6. Seluruh dasar hukum mengenai kekebalan atau imunitas yang disampaikan diatas tidak satupun telah dicabut atau direvisi, sehingga sebagai organisasi internasional sesungguhnya Asian Development Bank (Tergugat II) tidak dapat digugat secara hukum. Oleh karena itu, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang mulia menghormati dan menjalankan kekebalan atau imunitas tersebut dalam perkara ini.
- B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI KARENA HAK IMUNITAS TERGUGAT I SEBAGAI PERSONIL ASIAN DEVELOPMENT BANK
7. Sehubungan dengan perkara yang diajukan Penggugat, Tergugat I digugat sebagai Presiden Asian Development Bank (Presiden pada Tergugat II) dan juga sebagai Ketua Dewan Direksi ADB.

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



8. Gugatan yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat I juga sehubungan dengan tindakan-tindakan Tergugat I dalam kapasitas resminya sebagai Presiden dan Ketua Dewan Direksi ADB.
9. Sebagai Personil Bank, Tergugat I juga memiliki Hak Imunitas terhadap dirinya, sehingga tidak dapat digugat melalui Pengadilan manapun.

Pasal 55 Perjanjian Pendirian ADB (*kutipan*):

"IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF BANK PERSONNEL

All Governors, Directors, alternates, officers and employees of the Bank, including experts performing missions for the Bank:

- i) shall be immune legal process with respect to acts performed by them in their official capacity, except when the Bank waives the immunity;*
- ii) where they are not local citizens or nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange regulations, as are accorded by members to the representative, officials and employees of comparable rank of other members; and*
- iii) shall be granted the same treatment in respect of traveling facilities as is accorded by members to representative, officials and employees of comparable rank of other members.*

[Diterjemahkan oleh tim Penerjemah Resmi dan Tersumpah, Eko Tjahyadi, berdasarkan SK. Gubernur No. 1765/2006]

Pasal 55 Perjanjian Pendirian ADB (*kutipan*):

"KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA PERSONIL BANK

Semua Gubernur, Direktur, pengganti, pegawai dan karyawan Bank, termasuk para ahli yang melaksanakan misi-misi untuk Bank:

- i) memiliki kekebalan dari proses hukum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh mereka dalam*

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



kapasitas resmi mereka, kecuali apabila Bank mengesampingkan kekebalan;

ii) apabila mereka bukan merupakan warga negara atau kebangsaan setempat, akan diberikan kekebalan yang sama dari batasan-batasan keimigrasian, persyaratan pendaftaran orang asing dan kewajiban-kewajiban layanan nasional, dan fasilitas-fasilitas yang sama sehubungan dengan peraturan-peraturan bursa, sebagaimana yang diberikan oleh anggota kepada para perwakilan, pejabat dan karyawan dari jabatan yang setara dari anggota lain; dan

iii) akan diberikan perlakuan yang sama sehubungan dengan fasilitas-fasilitas perjalanan sebagaimana yang diberikan oleh para anggota kepada para perwakilan, pejabat dan karyawan dari jabatan yang setara dari anggota lain."

10. Tergugat II (ADB) tidak pernah mengesampingkan hak imunitas Tergugat I dan bahkan menegaskan hak imunitas Tergugat I dalam perkara ini (mohon lihat pula Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat II pada butir 7).
11. Berdasarkan landasan-landasan hukum berlaku yang telah dijelaskan dalam bagian ini dan sebelumnya, merupakan fakta hukum bahwa Tergugat I yang merupakan personil Tergugat II memiliki hak imunitas yang diberikan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.
12. Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk sebelum melanjutkan perkara ini, memeriksa dan mengeluarkan putusan selanya sehubungan dengan kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini. Hal ini, sesuai dengan Pasal 134, 135 dan 136 HIR (kutipan) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 134 HIR (kutipan):

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

Pasal 135 HIR (kutipan):

“Jika tidak ada pernyataan tidak berkuasa, atau jika ada pernyataan yang ditimbang tidak beralasan, maka pengadilan negeri sesudah mendengar kedua belah pihak akan dengan segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran surat gugatan yang dilawan itu dan syahnya pembelaan tentang itu.”

Pasal 136 HIR (kutipan) juga mengatur sebagai berikut:

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

13. Mohon perhatian pula, pada prinsipnya, hak imunitas yang Tergugat I (dan Tergugat II) uraikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan ini menjamin kekebalan Tergugat I (dan Tergugat II) dari segala proses hukum. Karenanya, pantas dan beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus permasalahan apakah Majelis Hakim yang terhormat berwenang memeriksa perkara ini sebelum melanjutkan proses perkara lebih jauh.

0 PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil, dasar hukum, dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



4. Memerintahkan Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding II semula Tergugat II memberikan Jawaban sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI KARENA ADANYA HAK IMUNITAS BAGI ASIAN DEVELOPMENT BANK DAN PARA PERSONILNYA

1. Tergugat II adalah suatu organisasi internasional yang didirikan berdasarkan *Agreement Establishing The Asian Development Bank* (Persetujuan Pendirian Bank Pembangunan Asia) pada tahun 1966 dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerja sama regional antara Negara-Negara Asia dan Timur-Jauh, serta membantu perkembangan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang di daerah itu.
2. Negara Republik Indonesia telah menjadi bagian dari keanggotaan pada Tergugat II dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) tertanggal 8 November 1966 (UU No. 8 Tahun 1966) - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 35). Selanjutnya, Pemerintah Negara Republik Indonesia telah pula mengeluarkan peraturan pelaksana dari UU No. 8 Tahun 1966 tersebut dengan menerbitkan:
 - a) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Negara Republik Indonesia di Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) (PP No.18 Tahun 1966) - (Lembaran Negara Republik Indonesia 1966 Nomor 37).



- b) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia Pada Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) (PP No. 10 Tahun 1969) - (Lembaran Negara Republik Indonesia 1969 Nomor 19).

Melalui UU No. 8 Tahun 1966 dan PP No. 18 Tahun 1966 tersebut. Negara Republik Indonesia selain meratifikasi *Agreement Establishing The Asian Development Bank* (Persetujuan Pendirian Bank Pembangunan Asia) - (selanjutnya disebut "Perjanjian Pendirian ADB"), juga mengatur cara beroperasi, termasuk hak untuk mendapatkan kedudukan, kekebalan dan keistimewaan tertentu dalam negara anggota tersebut.

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1966 (*kutipan*):

"Menyetujui keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)."

Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1966 (*kutipan*):

"Pelaksanaan daripada penyetujuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar (Agreement Establishing The Asian Development Bank) Asian Development Bank."

Selanjutnya, Pasal 2 PP No. 10 Tahun 1969 (*kutipan*):

"Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 48 sampai dengan pasal 58 Bab VIII dari Persetujuan Pendirian Bank Pembangunan Asia, mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak utama Bank Pembangunan Asia, akan berlaku penuh pada saat Republik Indonesia menjadi Anggota Bank Pembangunan Asia."

3. Berdasarkan Perjanjian Pendirian ADB, Tergugat II jelas sebagai organisasi internasional memiliki kekebalan hukum terhadap dirinya, yang tidak dapat digugat melalui Pengadilan manapun.

Pasal 50 Perjanjian Pendirian ADB (*kutipan*):

"IMMUNITY FROM JUDICIAL PROCEEDINGS"

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



1. *The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to borrow money, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought against the Bank in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has its principal or a branch office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.*
2. *Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly acting for or deriving claims from a member or from any agency or instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special procedures for the settlement of controversies between the Bank and its members as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regulations of the Bank, or in contracts entered into with the Bank.*
3. *Property and assets of the Bank, shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank."*

[Diterjemahkan oleh tim Penerjemah Resmi dan Tersumpah, Eko Tjahyadi, berdasarkan SK. Gubernur No. 1765/2006]:

"KEKEBALAN DARI PROSES PERADILAN

1. *Bank memiliki kekebalan dari seluruh bentuk proses hukum, kecuali dalam kasus-kasus yang timbul dari atau dalam kaitan dengan pelaksanaan atas kuasa-kuasanya untuk meminjam uang, untuk menjamin kewajiban-kewajiban, atau untuk membeli dan menjual atau menanggung penjualan sekuritas, yang dalam hal-hal mana tindakan-tindakan dapat dilakukan terhadap Bank di*

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



suatu pengadilan dari yurisdiksi yang kompeten di wilayah dari suatu negara di mana Bank mempunyai kantor pusat atau kantor cabangnya, atau telah menunjuk suatu agen untuk tujuan menerima layanan atau pemberitahuan mengenai proses, atau telah menerbitkan atau menjamin sekuritas.

2. Terlepas dari ketentuan ayat 1 Pasal ini, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan terhadap Bank oleh anggota manapun, atau oleh tiap keagenan atau instrumen dari suatu anggota, atau oleh tiap badan atau orang yang secara langsung atau tidak langsung bertindak untuk atau memperoleh klaim-klaim dari suatu anggota atau dari tiap keagenan atau instrumen dari suatu anggota. Para anggota mempunyai prosedur-prosedur khusus untuk penyelesaian kontroversi-kontroversi antara Bank dan para anggotanya yang dapat ditetapkan dalam Perjanjian ini, dalam akta pendirian dan peraturan-peraturan Bank, atau dalam kontrak-kontrak yang diadakan dengan Bank.
3. Properti dan aset dari Bank, yang terletak di manapun dan yang dipegang oleh siapapun, kebal dari semua bentuk perampasan, penyitaan atau eksekusi sebelum disampaikan penetapan final terhadap Bank."
4. Mohon perhatian bahwa dengan telah diratifikasinya Perjanjian Pendirian ADB oleh Negara Republik Indonesia, maka seluruh peraturan hukum yang terkandung dalam Perjanjian Pendirian ADB tersebut berlaku sebagai Undang-Undang yang harus dihormati dan dilaksanakan.
5. Selain hal tersebut diatas, pemberian hak kekebalan/imunitas kepada organisasi internasional juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (selanjutnya disebut "UU 37/1999").

Pasal 16 UU 37/1999 (kutipan):

"Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler,

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



...misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

6. Seluruh dasar hukum mengenai kekebalan atau imunitas yang disampaikan diatas tidak satupun telah dicabut atau direvisi, sehingga Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang mulia menghormati dan menjalankan kekebalan atau imunitas tersebut dalam perkara ini.
7. Selain itu, mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa sehubungan dengan hak untuk mengesampingkan kekebalan atau hak imunitasnya berdasarkan Pasal 58 Perjanjian Pendirian ADB, Tergugat II dengan ini menegaskan untuk tidak mengesampingkan hak imunitas baik yang melekat pada Tergugat II maupun Tergugat I dalam perkara ini. Tergugat II menegaskan tetap menggunakan hak tersebut dalam perkara ini. Demikian pula, Tergugat II dengan ini menegaskan hak imunitas Tergugat I dalam perkara ini.
8. Sehubungan dengan adanya hak imunitas yang telah dijelaskan diatas, ADB tetap memberikan cara untuk setiap penyelesaian permasalahan hukum yang timbul, yaitu melalui Pengadilan Administratif (*Administrative Tribunal*), sebagaimana diatur dalam the *Statute of Establishment of the Administrative Tribunal Number R50-91*.
9. Penggugat juga telah menanda-tangani perjanjian kerja tertanggal 22 Mei 2007, penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II (maupun dengan Tergugat I) sudah seharusnya diselesaikan melalui Administrative Order 2.0 dan banding melalui ADB Administrative Tribunal. Forum penyelesaian sengketa ini tetap berlaku andaipun Penggugat sudah tidak lagi menjadi personil ADB.
10. Dengan demikian, berdasarkan landasan-landasan hukum yang telah dijelaskan di atas, merupakan fakta hukum bahwasannya Tergugat II memiliki hak imunitas yang diberikan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dan dalam Perkara a quo menggunakan hak imunitas tersebut, oleh karenanya

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.

11. Berdasarkan uraian diatas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk sebelum melanjutkan perkara ini, memeriksa dan mengeluarkan putusan selanya sehubungan dengan kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini. Hal ini, sesuai dengan Pasal 134, 135 dan 136 HIR (kutipan) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 134 HIR (kutipan):

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

Pasal 135 HIR (kutipan):

“Jika tidak ada pernyataan tidak berkuasa, atau jika ada pernyataan yang ditimbang tidak beralasan, maka pengadilan negeri sesudah mendengar kedua belah pihak akan dengan segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran surat gugatan yang dilawan itu dan syahnya pembelaan tentang itu.”

Pasal 136 HIR (kutipan) juga mengatur sebagai berikut:

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

12. Mohon perhatian pula, pada prinsipnya, hak imunitas yang Tergugat II (dan Tergugat I) uraikan dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili ini menjamin kekebalan Tergugat II (dan Tergugat I) dari segala proses hukum. Karenanya, pantas dan beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus permasalahan apakah Majelis Hakim yang terhormat berwenang



memeriksa perkara ini sebelum melanjutkan proses perkara lebih jauh.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Memerintahkan Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat menyatakan dirinya mantan pegawai di *Asian Development Bank* (ADB) yang menganggap dirinya dicemarkan nama baiknya dan diikutkan dalam program pensiun dini oleh ADB, karena telah melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang *Country Director* ke atasannya.



3. Bahwa terkait dengan kedudukan Turut Tergugat, Penggugat menganggap Menteri Keuangan sebagai anggota Dewan Gubernur ADB, telah melakukan pembiaran tentang hal tersebut, padahal Penggugat telah melaporkan 2 (dua) kali kepada Presiden dan Menteri Keuangan.
4. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat tersebut, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan pembiaran pelanggaran hak konstitusional Penggugat, membuat permohonan maaf kepada Penggugat di media, dan pelarangan untuk menambah setoran modal Republik Indonesia kepada Para Tergugat ADB;

5. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Takehiko Nakao (Tergugat I) selaku Presiden Asian Development Bank (ADB) dan Ketua Dewan Direksi ADB, Asian Development Bank (Tergugat II), dan Menteri Keuangan RI (Turut Tergugat) karena Penggugat menganggap dirinya dicemarkan nama baiknya dan diikutkan dalam program pensiun dini oleh ADB, karena telah melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang *Country Director* ke atasannya.
- b. Bahwa dasar penunjukan Penggugat sebagai pegawai ADB adalah dengan Appointment Letter tanggal 22 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Director General Budget, Personnel, and Management Systems Department Asian Development Bank.
- c. Bahwa sesuai dengan Appointment Letter tanggal 22 Mei 2007 tersebut, salah satu klausulnya mengatur bahwa apabila terjadi sengketa antara pegawai dengan ADB maka satu-satunya prosedur bagi pegawai adalah dengan mengajukan keberatan melalui *Administrative Tribunal* dan terhadap putusan *Administrative Tribunal* tersebut tidak dapat diajukan banding ke pengadilan negeri.



- d. Bahwa selain itu, dalam *Appointment Letter* tanggal 22 Mei 2007 juga mencantumkan klausul mengenai hukum yang berlaku dalam perjanjian kerja dimaksud, yakni merujuk pada aturan hukum internasional.
- e. Bahwa berdasarkan klausul-klausul tersebut di atas, maka sengketa kepegawaian di internal ADB seharusnya diselesaikan melalui *Administrative Tribunal* dan diselesaikan menggunakan hukum internasional, bukan melalui gugatan di pengadilan negeri dan merujuk pada hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
- f. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa kepegawaian ADB, karena lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kepegawaian ADB adalah *Administrative Tribunal*.

6. EKSEPSI GUGATAN MELANGGAR HAK IMUNITAS

- a. Bahwa ADB adalah suatu organisasi internasional yang didirikan oleh 33 (tiga puluh tiga) negara pada tahun 1966 guna mendorong pertumbuhan dan kerjasama ekonomi di wilayah Asia Pasifik dan untuk berkontribusi terhadap percepatan proses pembangunan ekonomi negara-negara anggota berkembang di Asia, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan *Article 55 Agreement Establishing the Asian Development Bank* (ADB Charter) diatur bahwa seluruh gubernur, direktur, dan pegawai ADB memiliki hak imunitas sepanjang dalam menjalankan kapasitasnya sebagai pejabat/pegawai ADB.
- c. Bahwa ADB Charter tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam ADB yang dalam ketentuan Pasal 2 UU dimaksud mengatur bahwa “pelaksanaan daripada penyetujuan keanggotaan Indonesia dalam ADB diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



Perjanjian Pendirian ADB (Agreement Establishing The Asian Development Bank)".

- d. Bahwa Turut Tergugat dalam ADB menempati posisi *Vice Chair Board of Governors* dan/atau Governor/Gubernur ADB untuk Indonesia, sehingga Turut Tergugat termasuk dalam pejabat yang mendapatkan hak imunitas sebagaimana diatur dalam *Article 55 ADB Charter* tersebut di atas.
- e. Bahwa dengan sudah diratifikasikannya ADB Charter oleh Pemerintah RI, maka Pemerintah RI juga mengakui hak imunitas yang dimiliki oleh pejabat/pegawai ADB, sehingga Turut Tergugat sebagai *Vice Chair Board of Governors* dan/atau Governor/Gubernur ADB untuk Indonesia yang memiliki hak imunitas tidak dapat diajukan sebagai pihak dalam gugatan a quo.
- f. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat karena Para Tergugat dan Turut Tergugat memiliki hak imunitas.

7. EKSEPSI GUGATAN KELEBIHAN PIHAK

- a. Bahwa ADB adalah suatu organisasi internasional yang didirikan oleh 33 (tiga puluh tiga) negara pada tahun 1966 guna mendorong pertumbuhan dan kerjasama ekonomi di wilayah Asia Pasifik dan untuk berkontribusi terhadap percepatan proses pembangunan ekonomi negara-negara anggota berkembang di Asia, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- b. Bahwa kemudian Republik Indonesia mengesahkan ratifikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam ADB (UU 8/1966) pada tanggal 8 November 1966 dan sejak disahkannya undang-undang dimaksud Republik Indonesia menjadi anggota ADB.
- c. Bahwa dalam pasal 2 UU 8/1966, dijelaskan "*pelaksanaan daripada penyetujuan keanggotaan Indonesia dalam ADB diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian*

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



Pendirian ADB (Agreement Establishing The Asian Development Bank).

- d. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah karena Penggugat menganggap dirinya dicemarkan nama baiknya dan diikutkan dalam program pensiun dini oleh ADB, karena telah melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang *Country Director* ke atasannya.
- e. Bahwa posisi Turut Tergugat dalam ADB adalah sebagai *Vice Chair Board of Governors* dan/atau *Governor* pada ADB. Sedangkan sesuai dengan *Agreement Establishing the Asian Development Bank (ADB Charter)*, tanggung jawab mengenai kepegawaian di ADB merupakan tanggung jawab dari *President of ADB*.
- f. Bahwa dengan demikian tidak tepat apabila Turut Tergugat ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Turut Tergugat harus dikeluarkan sebagai pihak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan dengan tegas Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan Penggugat adalah tentang pemecatan dirinya oleh ADB tanpa didasari satupun fakta dan bukti sehingga menganggap tindakan Para Tergugat sebagai tindakan perbuatan melawan hukum berupa tuduhan tanpa bukti (fitnah), penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam putusan *Administrative Tribunal ADB* no. 114 Tanggal 21 Juli 2018.
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 66 (enam puluh enam) yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat telah terbukti secara pasif melakukan

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



perbuatan melawan hukum dan/atau melakukan penghinaan terhadap Penggugat.

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat secara pasif melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melakukan penghinaan terhadap Penggugat adalah dalil yang kurang tepat.
5. Bahwa dalam Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPdata memang benar mengatur mengenai timbulnya kerugian yang disebabkan karena adanya kelalaian, kesembronan dan/atau perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
6. Bahwa namun demikian, kerugian berdasarkan pasal-pasal tersebut hanya dapat dituntutkan kepada suatu pihak apabila pihak tersebut terbukti lalai tidak melaksanakan sesuatu tindakan yang seharusnya dilakukan karena kewenangannya atau lalai dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau bawahannya yang merupakan tanggung jawabnya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.
7. Bahwa contoh kasus yang sesuai adalah putusan Pengadilan Negeri Jember No. 4/Pdt.G/2010/PN.Jr yang mengabulkan gugatan warga yang dirugikan karena rumahnya terkena dampak robohnya tower milik Para Tergugat yang disebabkan hujan dan angin kencang. Majelis Hakim berpendapat robohnya tower tersebut diakibatkan Para Tergugat lalai dalam melakukan pengawasan dan perawatan terhadap tower tersebut karena di tower dimaksud terdapat alat pemancar tambahan yang menyebabkan tower miring.
8. Bahwa dalam perkara *a quo*, kedudukan Turut Tergugat pada ADB adalah sebagai *Vice Chair Board of Governors* dan/atau Governor/ Gubernur ADB untuk Indonesia, yang memiliki kewenangan yang bersifat strategis sebagaimana diatur dalam *Article 28 Agreement Establishing the Asian Development Bank (ADB Charter)*.
9. Bahwa sedangkan pokok permasalahan yang diajukan Penggugat termasuk dalam ranah teknis kepegawaian yang merupakan kewenangan dari Manajemen internal ADB dan putusan *Administrative Tribunal* ADB merupakan lembaga

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



penyelesaian sengketa yang bersifat independen, sehingga Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk merubah keputusan pemberhentian Penggugat dan putusan *Administrative Tribunal*.

10. Bahwa dengan demikian jelas bahwa kedudukan Turut Tergugat di ADB tidak terkait dengan masalah kepegawaian dan tidak ikut turut andil dalam penetapan keputusan *Administrative Tribunal* ADB no. 114 Tanggal 21 Juli 2018, sehingga sudah selayaknya dalil dari Penggugat dan seluruh tuntutan yang ditujukan kepada Turut Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
11. Bahwa Turut Tergugat menolak permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Turut Tergugat untuk memastikan Para Tergugat telah menghilangkan paragraf 1, 54 dan 55 serta bilangan angka \$1000 dari putusan No. 114 tanggal 21 Juli 2018.
12. Bahwa sesuai dengan *Statute of the Administrative Tribunal of the Asian Development Bank, Administrative Tribunal* ADB merupakan lembaga administratif yang bersifat independen yang terpisah dari struktural ADB.
13. Bahwa dalam *Article IX* statuta tersebut, diatur pula bahwa putusan *Administrative Tribunal* ADB bersifat final dan mengikat, sehingga isi dan amar putusannya tidak dapat diganggu gugat.
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan mengingat posisi Turut Tergugat di ADB adalah sebagai *Vice Chair Board of Governors* dan/atau *Governor/ Gubernur* ADB yang kewenangannya tidak terkait dengan masalah kepegawaian, maka sudah selayaknya permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
15. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 12 (dua belas) agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat dan menerbitkan permohonan maaf kepada Penggugat selama 1 (satu) hari kalender di 2 (dua) media cetak dan elektronik

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



terbesar nasional. Isi dan/atau redaksi dari permintaan maaf harus dengan persetujuan Penggugat.

16. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat jelaskan di poin-poin sebelumnya, kedudukan Turut Tergugat di ADB tidak terkait dengan masalah kepegawaian dan tidak ikut turut andil dalam penetapan keputusan *Administrative Tribunal* ADB no. 114 Tanggal 21 Juli 2018, sehingga sudah selayaknya dalil dari Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
17. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk menambah setoran modal Republik Indonesia kepada Tergugat II dan larangan untuk melanjutkan kegiatan berhutang dan menghentikan lalu lintas utang dengan Tergugat II hingga mereka menyelesaikan tanggung jawabnya.
18. Bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut merupakan kebijakan perekonomian Pemerintah RI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara *a quo*, sehingga sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
19. Bahwa sesuai hal-hal yang telah Turut Tergugat uraikan di atas, telah terbukti dengan jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga tuntutan dalam petitum yang dimintakan Penggugat harus ditolak.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 9 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili dari pada Tergugat dan Turut Tegugat tersebut;
2. Menyatakan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet van kelijke var klaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.261.000,00 (Dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan tersebut sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 085/SRT.PDT.BDG/2020/PN Jkt Pst Jo. Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 15 Juni 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 5 Agustus 2020, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020,

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 16 Juni 2020 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing tanggal 5 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 01 September 2020;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst telah menyampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juni 2020 2019, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020, selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan dengan teliti dan seksama seluruh fakta hukum yang diperoleh melalui dalil para pihak, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah terungkap secara sah dan meyakinkan di depan persidangan (*onvokdoendo gemotevierd*).

Salah satu fakta hukum yang diabaikan adalah bahwa Pembanding sudah bukan karyawan Terbanding 2 (ADB) sejak 9 Desember 2016 (*vide* Bukti P.33 dan 33A (Terjemahan)- Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perjanjiannya telah diputus oleh Terbanding I dan perkara pemutusan hubungan kerja

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



(PHK) ini telah selesai di Tribunal ADB dengan putusan No. 114 tanggal 21 Juli 2018 yang berkekuatan hukum tetap serta memenangkan Pembanding.

Gugatan a quo adalah perbuatan Melawan Hukum (PMH), berupa fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dan bukan perjanjian kerja.

2. Bahwa akibat kekeliruan tersebut membuat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan, keliru dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo. Bahkan akibat kekeliruan ini, justru memperkuat argument dalam gugatan aquo bahwa imunitas para Terbanding ADB sesungguhnya tidak berlaku.
3. Memohon agar Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena para Terbanding memiliki imunitas dan permasalahan yang dipersoalkan Pembanding tidak dapat diadili di Pengadilan Nasional.
2. Pembanding telah keliru dengan berusaha mendalilkan serta membuktikan hal-hal tentang imunitas Negara/Diplomatik padahal perkara ini mengenai imunitas organisasi Internasional dan Pejabatnya, bukan imunitas Negara/Perwakilan Diplomatik.
3. Pembanding telah keliru dan berusaha mendalilkan serta membuktikan bahwa para Terbanding merupakan *Entitas* yang melakukan kegiatan Bisnis/Komersial, sehingga menurut pemahaman keliru Pembanding membuat para Terbanding kehilangan Imunitas.
4. Bahwa berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan para Terbanding memohon, agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 9 Juni 2020.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



1. Bahwa apa-apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah sudah sangat jelas, tepat dan benar serta berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 9 Juni 2020.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II maupun Kontra Memori Turut Terbanding semula Turut Tergugat dianggap telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan tersebut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dipengadilan Tingkat Pertama Terbanding I ,II semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan bagi Terbanding I ,II semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut, yaitu:

- Tentang Hak Imunitas (kekebalan dan Hak istimewa Personil Bank) Tergugat I sebagai personil Asian Development Bank
- Tentang adanya hak Imunitas bagi Asian Development Bank (Tergugat II) dan para Personilnya.
- Gugatan Kelebihan Pihak (Turut Tergugat)

Menimbang bahwa berhubung alasan dan pertimbangan dalam putusan tentang Eksepsi pada putusan pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan Eksepsi Terbanding I ,II semula



Tergugat I, II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, karena hal yang dipermasalahkan dalam eksepsi absolut yaitu tentang Hak Imunitas Tergugat I, dan II maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut sudah tepat dan benar baik dilihat/ ditinjau dari sudut hukum materil maupun hukum acara yang berlaku oleh karena itu putusan tentang Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa ternyata pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yaitu Eksepsi dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat pertama ternyata telah mempertimbangkan semua dengan benar dan baik sesuai dengan hukum acara terkait dengan keberatan-keberatan yang dikemukakan Pemanding semula Penggugat dan tidak ada hal –hal baru yang dikemukakan dalam memori bandingnya yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 9 Juni 2020, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 9 Juni 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 9 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Pontas Efendi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H. dan Sujatmiko, S.H., M.H selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Betty Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasanya.

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr. Artha Theresia, S.H., M.H..

Pontas Efendi, S.H., M.H

2. Sujatmiko, S.H., M.H..

Panitera

Pengganti,

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 605/PDT/2020/PT DKI



Betty Hartati, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
2. R e d a k s i : Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
3. Biaya Proses : Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Jumlah ; Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)